

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan prinsip-prinsip syariah, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah berada dalam koridor-koridor prinsip:

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.

- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.<sup>1</sup>

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram). Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syari'ah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi'ah yang dlamamah (titipan), dan mudharabah (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli/al-ba'i (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qard (utang piutang), wakalah (perwakilan, agency), kafalah (garansi bank).<sup>2</sup>

Bank syariah menyalurkan dana demi menggerakkan roda ekonomi dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 58.

<sup>2</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), Ed. IV, h. 59-61.

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Bank syariah membiayai setiap usaha produktif atau ide kreatif dan memiliki prospek bagus para pengusaha atau calon pengusaha dalam bentuk kerjasama.<sup>3</sup>

Salah satu produk pembiayaan usaha produktif oleh bank syariah adalah musyarakah. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Landasan syariah diperbolehkannya Musyarakah adalah:<sup>4</sup>

#### 1. Al-Qur'an:

Firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 1 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، أَجَلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ, إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ . . .

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”<sup>5</sup>*

---

<sup>3</sup> Abd. Shomad, *Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, Yuridika, Vol 16 No. 4, Juli-Agustus 2001, h. 363.

<sup>4</sup> Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Al Musyarakah.

<sup>5</sup> *Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diterjemahkan oleh yayasan penyelenggara penerjemah al-qur'an, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), Cet. 3, h. 107.

## 2. Hadits Rasul:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. " رواه أبو داود وصححه الحاكم "

*Allah SWT. berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah-satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah-satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka". (HR. Abu Dawud, yang dishahihkan oleh al Hakim dari Abu Hurairah)".<sup>6</sup>*

## 3. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"<sup>7</sup>*

Bank syariah bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank syariah atas dasar kepercayaan, serta mempunyai posisi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan negara, maka setiap bank selalu menjaga kesehatan dirinya yang merupakan suatu konsekuensi guna mendukung terciptanya perbankan yang sehat. Ketentuan perundangundangan yang demikian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada bank syariah. Pada tahap awal pelaksanaan

<sup>6</sup> *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh K. H. Kahar Masyhur, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 487-488.

<sup>7</sup> Ahmad. Kamil, Muhammad. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1, Cet. 1, h. 355.

operasionalnya mutlak diterapkan prinsip prudential banking terhadap tumbuh dan berkembangnya setiap bank syariah di Indonesia. Landasan diterapkannya prinsip prudential banking adalah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

1. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.<sup>8</sup>

Pembebanan jaminan kepada nasabah debitur tersebut, juga berlaku pada Bank Kal-Sel Syariah cabang Banjarmasin. Bank Kal-Sel Syariah cabang Banjarmasin berkantor di Jl. S. Parman Banjarmasin. Bank Kal-Sel Syariah cabang Banjarmasin membebankan jaminan kepada nasabah debitur karena merasa sulit mencari nasabah debitur yang benar-benar bisa jujur. Selain hal tersebut, pembebanan tersebut dilakukan guna mengurangi risiko sesuai dengan ketentuan dama perbankan.

Tujuan dari pembebanan jaminan terhadap nasabah kreditur sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998

---

<sup>8</sup> Abdul Ghafur Anshori, *HUKUM PERBANKAN SYARIAH (UU NO. 21 TAHUN 2008)*, (PT Refika Aditama: Bandung, 2009), h. 135.

tentang Perbankan, menyatakan sebagai berikut: “Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur”.<sup>9</sup>

Begitu juga pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa “Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS”. Untuk itu dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut. Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan

---

<sup>9</sup> Faturrahman, Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. 1, h. 42.

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”.<sup>10</sup>

Berdasarkan Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 37 ayat (1) serta Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan pengertian bahwa jaminan yang dibebankan kepada nasabah debitur adalah untuk melindungi kepentingan bank syariah selaku kreditor dari ancaman kerugian. Bank syariah tidak ingin rugi bila memberikan dana pembiayaannya kepada nasabah debitur, padahal kebersamaan dalam musyarakah baik untung maupun rugi dijunjung tinggi dan di sisi lain bahwa kedudukan syarik adalah sejajar, namun kenyataannya nasabah debitur yang menanggung kerugian dari usaha bersama dan bank syariah enggan melaksanakan hal yang sama dengan nasabah.

Akad dalam pembiayaan Al Musyarakah adalah akad kepercayaan, di mana akad ini berdasarkan amanah dan wakalah (perwakilan), masing-masing mitra menjadi seorang amin (terpercaya) bagi mitra lain yang berakad dengannya, sementara itu harta dalam perserikatan adalah merupakan amanat, maka dalam pembiayaan Al Musyarakah masing-masing mitra tidak diperkenankan meminta adanya jaminan dari pihak yang lain. Adanya syarat jaminan atas salah satu mitra dianggap tidak berlaku.

Jaminan erat kaitannya dengan masalah hutang-piutang sedangkan dalam musyarakah bukanlah masalah hutang piutang melainkan tentang kerjasama

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 42-43.

dalam bentuk musyarakah yang mana para pihak memasukkan sesuatu (inbreng) yang dijadikan sebagai modal bersama untuk menjalankan suatu usaha bersama yang tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Hadits. Menurut hukum positif Indonesia, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>11</sup>

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam pembiayaan Al Musyarakah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah (syarik), bank syariah boleh meminta jaminan. Berlandaskan fatwa tersebut, dalam pembiayaan Musyarakah kedudukan jaminan hanya sebagai bentuk kehati-hatian (penerapan *prudential banking principle*) bukan merupakan syarat mutlak dalam penentuan pemberian pembiayaan Al Musyarakah oleh pihak bank syariah, namun kenyataannya bank syariah selalu mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah dalam setiap pembiayaan Al Musyarakah. Keberadaan jaminan sebagai bentuk kehati-hatian menjadi hal yang mutlak harus ada yang harus disediakan oleh pihak nasabah debitur.

Beranjak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi, baik mengenai keharusan adanya jaminan tersebut dalam pembiayaan musyarakah. Penelitian tersebut akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada PT. Bank Kal-Sel Syariah Cabang Banjarmasin)”**

---

<sup>11</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, h. 21-22.



## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Kal-Sel Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Bagaimana fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Kal-Sel Syariah Cabang Banjarmasin.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Kal-Sel Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Kal-Sel Syariah Cabang Banjarmasin.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dibidang Perbankan Syariah yang salah satunya praktiknya memberikan pembiayaan yang mengharuskan nasabah memberikan jaminan terhadap pembiayaannya, sedangkan dalam konsep islam musyarakah ialah akad yang menggunakan dasar kepercayaan diantara para syarik.

2. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang Perbankan Syariah, sehingga mengetahui apa fungsi jaminan dalam pembiayaan dengan menggunakan skim musyarakah.
3. Untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam penelitian ini, maka diberi penjelasan sebagai berikut :

1. Fungsi, Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, berarti kegunaan suatu hal.<sup>12</sup>
2. Jaminan, Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata jamin yang artinya menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima (*brog*) atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.<sup>13</sup>
3. Pembiayaan Musyarakah, Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 15 April 2006 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang dimaksud dengan Pembiayaan Musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Ed. 3, Cet. 3, h. 322.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 348.

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi di atas, jelas dengan apa yang dimaksud dengan fungsi, jaminan dan musyarakah, dan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kegunaan jaminan tersebut dalam pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan yang berkaitan dengan Fungsi Jaminan Dalam Pebiayaannya Musyarakah, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah peran jaminan, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan Hendra Cipta UIN Sunan Kalijaga 2007 yang berjudul “Peranan Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Yogyakarta”. Penelitian ini bertolak dari permasalahan bahwa dalam hal pembiayaan perbankan syariah (BNI Syariah) selalu mensyaratkan adanya unsur jaminan dalam hal pemberian pembiayaan. Dan ketika pembiayaan tersebut bermasalah, maka jaminan tersebutlah yang menjadi pengganti pelunasan dari pembiayaan yang diterima kreditur.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fathul Jannah (0801158985) menulis skripsi dengan judul “Kredit Macet Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi

---

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Jasa Keuangan Syariah LKM Kube Sejahtera Unit 065 Anjir Muara”. Penelitian membahas tentang bagaimana terjadinya kredit macet, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet dalam pembiayaan murabahah dan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara untuk mengurangi terjadinya kredit macet tersebut.

Dalam penelitian tersebut peneliti mendapat penyebab-penyebab terjadinya kredit macet yang diantaranya ialah, faktor musibah dan faktor alam. Adapun usaha yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk mengurangi terjadinya kredit macet, salah satunya ialah dengan disyaratkan adanya jaminan oleh para nasabah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada fungsi jaminan dalam pembiayaan berskema musyarakah yang diberikan debitur kepada kreditur. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

#### **G. Sitematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, yang mana disini penulis mencantumkan beberapa poin penting guna untuk mengetahui bagaimana menguraikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui bagaimana permasalahannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Sedangkan

tujuan penelitian dan kegunaan penelitian disini hampir sama yang mana di sini benar-benar memfokuskan apa manfaat dari penelitian penulis. Kajian pustaka di sini kita mengkaji penelitian terdahulu guna memudahkan kita dalam melakukan penelitian nanti. Definisi operasional di sini berisikan pengertian-pengertian yang penulis teliti. Sistematika penulisan yaitu uraian penyusunan skripsi dari bab satu sampai lima.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yaitu suatu teori untuk memecahkan masalah yang membahas tentang bagaimana konsep musyarakah, yang tentunya akan menjadi tolak ukur dan bahan penunjang untuk memecahkan serta menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yang nantinya akan dituangkan dan dibahas secara detail dalam bab empat.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis, sifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data yang sangat diperlukan dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid. Dalam mengumpulkan data harus ada cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka perlu adanya teknik pengumpulan data dan agar data yang diperoleh nantinya harus lengkap dan jelas maka teknik pengolahan dan analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

Bab keempat merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama*, laporan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan tentang Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Kal-Sel Syariah Cabang Banjarmasin, berisikan: deskripsi kasus, dan rekapitulasi dalam bentuk laporan. *Kedua*, Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Kal-Sel Syariah Cabang Banjarmasin, kemudian pada bagian akhirnya ditarik kesimpulan.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri atas: kesimpulan dan saran. Dalam bab ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Pada akhirnya penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.